

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*), terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Hukum adalah suatu rangkaian aturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma hukum dibuat oleh Negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat Negara seperti, polisi, jaksa, hakim. Ciri khas dari norma ini memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.²

Kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.³ Kepolisian adalah hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 69.

²Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm.4

³Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 25

masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴

Institusi Kepolisian usaha yang digunakan dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu melalui upaya preventif maupun represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.⁵

Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Antara fungsi dan tugas merupakan satu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena fungsi dijabarkan dalam tugas-tugas dan tugas-tugas itu lebih dijabarkan lagi kedalam berbagai peran maupun wewenang, dan dalam pelaksanaannya harus ditopang dengan sifat profesionalisme dari setiap anggota Polri yang direfleksikan dalam sikap/perilaku yang terpuji dan trampil dalam melaksanakan tugasnya.

⁴Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm. 12.

⁵Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 118.

Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum kertertiban umum dan keamanan masyarakat.⁶ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara memiliki tugas pokok yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; yang kedua menegakkan hukum; dan yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Berbicara mengenai fungsi, tugas, dan peran Polri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, telah mengalami pasang surut sesuai dengan pergerakan perkembangan tatanan kenegaraan, sehingga eksistensi Polri sering berubah-ubah sesuai dengan perkembangan kehidupan yang terjadi dan sebagai usaha untuk mengembangkan dan menyempurnakan institusional Polri dalam hal memberantas kejahatan yang mulai modern dan semakin maju.

Dalam menciptakan ketertiban dan juga keselamatan berlalu lintas, maka salah satu tugas Kepolisian adalah melakukan operasi patuh atau yang sering disebut Razia. Pelaksanaan Razia sudah diatur sesuai pasal 15 PP nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Razia menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan menurut para ahli bahasa, arti kata Razia

⁶Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 97.

⁷Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 69.

adalah penangkapan beramai-ramai; penggerebekan penjahat yang berbahaya bagi keamanan dan pemeriksaan serentak (surat kendaraan bermotor, surat televisi, dsb). Tak hanya Razia tapi kepolisian juga melaksanakan kegiatan Operasi cipta kondisi, cipta kondisi adalah kegiatan kepolisian yang ditingkatkan untuk mempersempit ruang gerak seseorang/sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab ingin merusak keamanan dan kedamaian. Operasi itu menyoar kendaraan, pengendara atau penumpang yang dicurigai melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran lalu lintas di lokasi razia.⁸

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU Lalu Lintas”) yang mengatur tentang Kewenangan Penyidik sebagai berikut:

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum.
4. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.

⁸ Polres Sleman, ”

https://jogja.polri.go.id/polres_sleman/website/?p=19516#:~:text=Lebih%20lanjut%20Kompol%20Paridal%20mengatakan,ingin%20merusak%20kedamaian%20dan%20keamanan.” (diakses pada 20 Desember 2020, pukul 23.50 WIB)

5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu lintas dan/atau
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Semakin berkembangnya dunia kejahatan dan kriminalitas, membuat Kepolisian harus membuat suatu kemajuan khususnya dibidang Satreskrim dimana bidang itulah yang selalu menjadi pagar atau tembok utama dalam menanggulangi kejahatan. Dengan demikian maka sering kita jumpai didalam melakukan kegiatan cipta kondisi untuk menanggulangi kejahatan yang mana personel Satreskrim turut serta atau bergabung bersama-sama personel Satlantas, Dishub maupun aparat-aparat terkait demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di suatu daerah tertentu. Bergabungnya Satreskrim pada kegiatan cipta kondisi untuk menanggulangi kejahatan dikarenakan kejahatan yang terjadi di suatu daerah contohnya diwilayah hukum Polres Solok dari tahun ke tahun semakin meningkat khususnya di sarana transportasi seperti kejahatan pembegalan, penjambretan, curanmor maupun yang lainnya, oleh sebab itu berdasarkan perintah lisan Kapolda Sumbar kepada seluruh Kapolres se-jajaran Polda Sumbar, maka Polres Solok melaksanakan kegiatan cipta kondisi setiap harinya dengan regu yang berbeda-beda demi terciptanya Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Solok.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Bintara Sat Reskrim Polres Solok menjelaskan bahwa⁹ data jumlah curanmor 5 tahun terakhir yaitu pada 2016 ada 75 kasus, 2017 ada 57 kasus, 2018 ada 59 kasus, 2019 ada 12 kasus, dan 2020 ada 49 kasus. Dilaksanakannya kegiatan Cipta Kondisi ini bersama dengan Satuan Reserse Kriminal diharapkan dapat menekan jumlah kasus pencurian motor untuk selanjutnya, dan dengan penelitian ini penulis berharap dapat menjelaskan pada masyarakat peranan Satreskrim dalam kegiatan Cipta Kondisi sudah sesuai atau belum dengan fungsi dan wewenangnya dalam UU No. 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Kegiatan Cipta Kondisi Untuk Menanggulangi Kejahatan (Studi di Wilayah Hukum Polres Solok)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Solok dalam Kegiatan Cipta Kondisi untuk menanggulangi Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Solok?

⁹ Wawancara dengan Bapak Briptu Riki Oliyanto, S.H selaku Bintara Sat Reskrim Polres Solok pada tanggal 24 Februari 2021 di Polres Solok.

2. Apa saja Faktor Penghambat Satuan Reserse Kriminal Polres Solok dalam Kegiatan Cipta Kondisi untuk menanggulangi Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Solok dalam kegiatan cipta kondisi untuk menanggulangi Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Solok.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peran Satuan Reserse Kriminal Polres Solok dalam kegiatan cipta kondisi untuk menanggulangi Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Solok.

D. Manfaat Penelitian

Nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.¹⁰

¹⁰ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 37

1. Manfaat teoritis

- a) Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir penulis dan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b) Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya tentang Peranan Satuan Reserse Kriminal dalam Kegiatan Cipta Kondisi Untuk Menanggulangi Kejahatan, sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber dalam memperluas pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum.
- c) Untuk Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a) Diharapkan dari hasil penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dimasa sekarang dan masa yang akan datang, dan dapat dipergunakan oleh masyarakat umum atau praktisi hukum sebagai pedoman maupun pembanding, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yaitu peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Solok dalam kegiatan cipta kondisi untuk menanggulangi Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Solok.
- b) Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹¹ Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Berlakunya hukum dari perspektif sosiologis menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, intinya adalah efektivitas hukum.¹³ Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara

¹¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, 20010, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

¹² Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 7

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 1957, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 135

observasi atau dari pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis, sehingga periset dapat menarik kesimpulan, apakah teori asal masih valid, atau sudah diperlukan suatu modifikasi, atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama (teoriasal).¹⁴ Di samping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undang.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Keperpustakaan (*library research*)

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya.

Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

¹⁴ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.121

¹⁵ *Ibid*, hlm. 134

¹⁶ *Ibid*, hlm. 25

3. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan bagian Bintara Satlantas Polres Solok dan Bintara Sat Reskrim Polres Solok.

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹⁷ Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara mengenai peranan satuan reserse criminal Polres Solok dalam kegiatan cipta kondisi untuk menanggulangi Kejahatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Data sekunder berupa:

¹⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

¹⁸ Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm. 176.

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹⁹ Yaitu sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP),
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²⁰, terdiri atas:
1. Berbagai literature yang terkait dengan objek penelitian
 2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya
 3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori

¹⁹ *Ibid*, hlm.176

²⁰ *Ibid*.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara terstruktur pada pihak kepolisian bagian Bintara Satlantas Polres Solok dan Bintara Sat Reskrim Polres Solok.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data sangat penting dilakukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode editing yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan agar dapat diperbaiki. Pengolahan data dengan editing ini juga berguna untuk memilih Kembali data yang diperoleh dan melakukan pengecekan ulang

²¹Zainddusin Ali *Ibid.*

terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.²²

b. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer dan sekunder diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tinjauan umum mengenai, kepolisian Negara Republik Indonesia, satuan resere criminal, operasi gabungan lalu lintas, lalu lintas.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan yang diangkat, mengenai Peranan satuan reserse criminal polres solok

²² Anwar, Suroyo. 2009. Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview,. Kuesioner

dalam kegiatan cipta kondisi untuk menanggulangi Tindak Pidana Lalu Lintas.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

